

Analisis Pemahaman (UMKM) mengenai Restrukturisasi Pembiayaan Guna Menjaga Keberlangsungan Usaha ditinjau dari Perspektif Keuangan Syariah

A. Nurhikma Regika, Ahmad Abdul Mutalib, Jumarni
Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

E-mail: andinurhikmaregika1001@gmail.com, hahmadmutalib@gmail.com, jojo.jumarni@gmail.com

KEYWORD

Understanding
MSMEs, Financing
Restructuring,
Business Sustainability

ABSTRACT

This study aims to find out the understanding of traders (MSMEs) regarding financing restructuring policies and the role of financing restructuring in maintaining the sustainability of traders' businesses (MSMEs) in Tellusiattinge District, Bone Regency from the perspective of Islamic finance. The type of research used is a type of qualitative research with an Islamic economic approach supported by the use of observation, interview and documentation methods in collecting the required data. The data sources used are primary data and secondary data. The collected data is then processed with steps, namely data reduction, data presentation, and data verification/conclusion drawn. The results of the study show that the understanding of traders (MSMEs) in Tellusiattinge District, Bone Regency regarding the financing restructuring policy is at a low level or C1 (remembering) where the results of the study show that there are 3 informants or MSME actors who are at the C1 level (remembering), while there is 1 informant who is at the C2 level (understanding), meaning that the understanding of the actors (MSMEs) in Tellusiattinge District tends to be limited to knowledge or only know the term restructuring but cannot explain what financing restructuring looks like, its role or function. Then financing restructuring has a positive impact on the sustainability of actors (MSMEs) in Tellu Siattinge District, Bone Regency, including increasing business capital, marketing development, increasing production and productivity, and stabilizing income. This restructuring can be carried out in 3 ways, namely, rescheduling, reconditioning and restructuring. However, this also has an impact on customers who carry out restructuring, namely a decrease in the trust of the financing party because customers have experienced problematic financing.

KATA KUNCI

Pemahaman UMKM,
Restrukturisasi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman pedagang (UMKM) mengenai kebijakan restrukturisasi pembiayaan dan peran restrukturisasi pembiayaan dalam menjaga keberlangsungan usaha pedagang (UMKM) di Kec. Tellusiattinge, Kab. Bone ditinjau dari perspektif keuangan syariah.

Pembiayaan,
Keberlangsungan
Usaha

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan ekonomi islam yang didukung dengan penggunaan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data yang terkumpul kemudian diolah dengan langkah-langkah yakni reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data/penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman pedagang (UMKM) di Kec. Tellusiattinge, Kab. Bone mengenai kebijakan restrukturisasi pembiayaan berada pada tingkat rendah atau C1 (mengingat) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 3 informan atau pelaku UMKM yang berada pada tingkat C1 (mengingat), sedangkan terdapat 1 informan yang berada pada tingkat C2 (memahami), artinya pemahaman para pelaku (UMKM) di Kec. Tellusiattinge cenderung hanya terbatas pada pengetahuan atau hanya mengetahui istilah restrukturisasi saja tetapi tidak dapat menjelaskan tentang seperti apa restrukturisasi pembiayaan, peran maupun fungsinya. Kemudian Restrukturisasi pembiayaan memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan pelaku (UMKM) di Kec. Tellu Siattinge, Kab. Bone, diantaranya yaitu Peningkatan modal usaha, pengembangan pemasaran, peningkatan produksi dan produktivitas serta pengstabilan pendapatan. Restrukturisasi ini dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu, penjadwalan kembali (Rescheduling), persyaratan kembali (Reconditioning) serta penataan kembali (Restructuring). Namun hal ini juga memiliki dampak pada nasabah yang melakukan restrukturisasi yaitu berkurangnya kepercayaan pihak pembiayaan karena nasabah pernah mengalami pembiayaan bermasalah.

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan adalah bagian inti dari kegiatan perekonomian negara dan menjadi ikon terpenting dalam lintas pembangunan negara. Lembaga keuangan bank berfungsi sebagai wasilah, atau organisasi yang operasinya terhubung dengan nasabah pendanaan dan nasabah golongan membutuhkan dana. Di Indonesia lembaga keuangan ini dibagi kedalam 2 kelompok yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Ekspansi perekonomian suatu negara dianggap sebagai tanda meningkatnya kemakmuran nasional. Perusahaan mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berupaya memperluas dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi berkeadilan, merupakan salah satu penopang utama perekonomian bangsa (Amalia and Hanifuddin 2021).

Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone merupakan salah satu kecamatan dengan jumlah penduduk sebanyak 47.711 Jiwa. Mayoritas masyarakat di Kec. Tellusiattinge adalah seorang petani yang berdagang. Warga Kec. Tellusiattinge mencari nafkah dari bengkel, kedai makanan, dekorasi, dan sumber lain selain pertanian. Meskipun terdapat fakta bahwa lebih banyak penduduk yang mencari nafkah dari pertanian dibandingkan industri lain, masih ada peluang untuk

menggunakan kabupaten ini sebagai saluran pendanaan. Tellusiattinge untuk mendorong produktivitas yang lebih tinggi di perusahaan yang dikelola masyarakat (Anjarsari 2013).

Berdasarkan survey awal (pra-penelitian) berupa wawancara singkat dan pengambilan data pelaku UMKM yang dilakukan oleh peneliti terhadap Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone, hingga saat ini tercatat bahwa terdapat 993 pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Tellusiattinge, 122 diantaranya bergerak di bidang Kuliner, 78 di bidang fashion, 165 di bidang otomotif serta sisanya di bidang lain sebanyak 598. Dari survey awal yang dilakukan calon peneliti dengan melakukan wawancara langsung terhadap 30 pelaku UMKM di Kec. Tellusiattinge yang mengambil pembiayaan di lembaga keuangan syariah dengan yang tidak, adapun data awal yang di peroleh tercatat bahwa 4 di antaranya mengambil pembiayaan di lembaga keuangan serta 26 lainnya tidak mengambil pembiayaan (modal sendiri). Tidak tertutup kemungkinan bahwa ternyata dari sekian banyaknya UMKM tersebut, terdapat beberapa UMKM yang tidak mengetahui mengenai restrukturisasi itu sendiri, ataupun ada beberapa UMKM yang mengetahui mengenai restrukturisasi pembiayaan tetapi memilih untuk tidak mengambil pembiayaan di lembaga keuangan, Sehingga banyak para pelaku UMKM di Kec. Tellusiattinge yang memiliki keterbatasan dalam pertumbuhan perusahaan mereka karena modal usaha yang sedikit. Metodologi penelitian ini berbeda dengan penelitian pengumpulan data sebelumnya yang berkonsentrasi pada pengumpulan data debitur yang memperoleh pendanaan dari lembaga keuangan bank dan non bank (Anshori 2010).

Dengan adanya pandemi covid-19 atau penyakit yang menular di kalangan masyarakat menjadi salah satu penyebab pedagang UMKM di Kec. Tellusiattinge mengalami kendala dalam usahanya. Hal ini disebabkan oleh menurunnya penjualan serta terhambatnya perolehan bahan baku, pendanaan, dan produksi. Apabila hal tersebut terus menerus terjadi maka tentunya akan berdampak pula pada kolektibilitas kredit pada suatu bank yang nantinya akan menjadi sulit dalam pembiayaan. Gagal bayar angsuran oleh nasabah merupakan akar penyebab permasalahan pembiayaan (Burhanuddin 2011).

Mengenai hal ini, karena adanya dampak dari pandemic Covid-19 pihak perusahaan perbankan syariah berbenah, melakukan upaya demi upaya perbaikan pembiayaan dalam kegiatan renegotiasi kontrak terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk menunaikan kewajibannya. Maka, pihak perbankan syariah melakukan upaya renegotiasi kontrak kepada debitur agar ada kejelasan. Tentu saja pelunasan tersebut menguntungkan bank dan debitur dengan mencegah kerugian dan meringankan beban debitur dalam melakukan pembayaran. Restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan cara penjadwalan kembali (Rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring), dapat dilakukan dengan mempertimbangkan prudential principle. Bank syariah dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan sudah mempertimbangkan terlebih dahulu dalam berbagai aspek, termasuk didalamnya memperhatikan prinsip dasar Ekonomi Islam yaitu: riba, gharar sebagai bentuk kehati hatian dalam hukum Islam (Djamil 2022).

Terkait dengan pemahaman mengenai restrukturisasi pembiayaan harus lebih ditekankan lagi kepada baik pada nasabah maupun masyarakat awam, dikarenakan seperti yang terjadi di lapangan masih banyak pedagang yang masih belum mengetahui apa itu restrukturisasi pembiayaan serta apa fungsi atau peran dari restrukturisasi pembiayaan itu sendiri, banyak pedagang yang kekurangan modal sehingga mengalami kebangkrutan dan menganggap bahwa usaha yang dijalankannya sudah tidak bisa di jalankan lagi, hal-hal atau paradigma seperti inilah yang harus di hilangkan dari pikiran masyarakat, dan diharapkan lembaga keuangan syariah memberikan

sosialisasi kepada nasabah yang mengambil pembiayaan, bahwa restrukturisasi ini merupakan solusi yang bisa digunakan oleh nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah ataupun yang masih kurang modal untuk tetap dapat melanjutkan usaha yang dijalankannya (Fadlan 2022).

Tujuan penelitian yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah yang telah dikembangkan yaitu: Untuk mengetahui bagaimana pemahaman pedagang (UMKM) di Kec. Tellusiattinge, Kab. Bone mengenai kebijakan restrukturisasi pembiayaan dan Untuk mengetahui bagaimana peran restrukturisasi pembiayaan dalam menjaga keberlangsungan usaha pedagang (UMKM) di Kec. Tellusiattinge, Kab. Bone ditinjau dari perspektif Keuangan Syariah (Basri, Dewi, and Iswahyudi 2022).

Ada berbagai cara untuk menyampaikan makna dan manfaat penelitian ini, antara lain Manfaat Ilmiah setidaknya dapat bermanfaat dalam memberikan konsep kepada lembaga keuangan syariah dan masyarakat agar dapat memberikan manfaat teoritis (Herdiansyah 2010). Bagi peneliti Guna mengamalkan ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan dan memperluas kesadaran akan permasalahan perekonomian di masyarakat serta di lingkungan. Bagi IAIN Bone dapat dijadikan sebagai pedoman maupun acuan, informasi serta referensi dalam memberikan wawasan bagi pihak kampus, terkhususnya bagi mahasiswa pada program studi perbankan syariah mengenai Analisis Tingkat Pemahaman Pedagang (UMKM) terhadap Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Guna Menjaga Keberlangsungan Usaha yang ditinjau dari Perspektif Keuangan Syariah. Hasil penelitian ini kemudian diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk melakukan sosialisasi kepada para UMKM mengenai sistem Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Untuk Menjaga keberlangsungan usahanya agar pelaku UMKM tetap bisa menjadi roda utama perputaran perekonomian negara sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianjurkan dalam islam (Hariyanto and Nafi'ah 2022).

Salah satu aspek terpenting dalam proses penelitian adalah ruang lingkupnya, yang berfungsi untuk mencegah pembahasan penelitian menjadi terlalu luas. Penelitian ini akan melihat atau membicarakan tentang Analisis Tingkat Pemahaman Pedagang (UMKM) Mengenai Sistem Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Guna Menjaga Keberlangsungan Usaha ditinjau dari Perspektif Keuangan Syariah (Studi pada UMKM Kec. Tellusiattinge, Kab. Bone). Subjek dalam penelitian ini adalah Pelaku UMKM yang mengambil pembiayaan di lembaga keuangan sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah pemahaman pedagang UMKM mengenai restrukturisasi pembiayaan serta keberlangsungan usahanya (Hauzila, Dja'far, and Badaruddin 2018).

METODE

Penelitian kualitatif adalah metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, karena bermaksud menggambarkan, mengungkapkan dan menjelaskan Tingkat Pemahaman Pedagang (UMKM) Mengenai Sistem Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Guna Menjaga Keberlangsungan Usaha ditinjau dari perspektif Keuangan Syariah. Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif inilah yang akan digunakan dalam penelitian ini. Saat melakukan penelitian, pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif dari kata-kata tertulis atau lisan orang atau dari aktivitas yang mereka saksikan.

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di wilayah Kabupaten Bone tepatnya di Kec. Tellusiattinge. Alasan penentuan lokasi ini dilakukan berdasarkan

pertimbangan bahwa pada lokasi tersebut cukup banyak data-data yang penulis butuhkan sehingga mendukung penulis dalam melakukan penelitian ini, dengan waktu penelitian ini dimulai pada bulan Mei 2023 s/d Desember 2023. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap pelaku UMKM yang mendapat pendanaan dari bank lain dan lembaga keuangan non bank digunakan untuk mengumpulkan data primer (Ismail 2011).

Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu pelaku UMKM yang mengambil pembiayaan di lembaga keuangan, baik meliputi lembaga keuangan bank dan non bank. (bapak alimuddin, Bapak Hardiawani, bapak Hj. Syarifuddin dan ibu Nursanti).

Objek penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Pemahaman Pedagang (UMKM), Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan serta Keberlangsungan Usaha ditinjau dari perspektif Keuangan Syariah (Lintang and Ardillah 2021).

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Observasi

Dengan mendatangi langsung objek penelitian untuk melihat dan merasakan apa yang terjadi, peneliti dapat mengumpulkan data melalui observasi. Pengumpulan data observasional seperti ini sangat baik karena memadukan teknik dokumentasi dan wawancara untuk memastikan kebenarannya (Baru, Syariah Cabang Solo Lisara n.d.).

2. Wawancara

Percakapan antara dua orang yang salah satu tujuannya adalah menyelidiki dan mengumpulkan data untuk alasan tertentu disebut wawancara. Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data di mana partisipan diberikan pertanyaan dalam upaya memperoleh informasi dari informan yang akan berguna bagi penelitian. Tanggapannya kemudian direkam atau ditulis. Wawancara juga dapat dilakukan melalui telepon atau secara langsung antara informan dan peneliti (Andiny and Kurniawan 2017).

3. Daftar Pertanyaan Wawancara Mengenai Pemahaman pedagang (UMKM) di Kec. Tellusiattinge, Kab. Bone mengenai kebijakan Restrukturisasi pembiayaan:

1. Apakah bapak/ibu mengetahui istilah dari restrukturisasi pembiayaan?
2. Apakah bapak/ibu sebelumnya secara tidak langsung pernah mendengar istilah restrukturisasi pembiayaan?
3. Apakah bapak/ibu pernah melakukan restrukturisasi pembiayaan?
4. Apakah bapak/ibu pernah mendengar informasi mengenai restrukturisasi pembiayaan dari keluarga ataupun lingkungan sekitar?
5. Pada saat akad atau perjanjian berlangsung apakah pihak pembiayaan menyampaikan secara langsung mengenai istilah dari restrukturisasi pembiayaan?
6. Apakah dilembar perjanjian atau akad tertera informasi mengenai restrukturisasi pembiayaan?

4. Daftar Pertanyaan Wawancara Mengenai Peran Restrukturisasi Pembiayaan Dalam menjaga Keberlangsungan Usaha pedagang (UMKM) di Kec. Tellusiattinge, Kab. Bone ditinjau dari perspektif keuangan Syariah

1. Apakah Restrukturisasi pembiayaan membantu usaha bapak/ibu menjadi lebih berkembang ?

2. Apakah Restrukturisasi pembiayaan membantu usaha bapak/ibu dalam mengoptimalkan kelancaran usaha?
3. Apakah setelah melakukan restrukturisasi pembiayaan usaha bapak/ibu mengalami peningkatan dari sisi pendapatan?
4. Setelah melakukan restrukturisasi pembiayaan apakah proses pemasaran usaha bapak/ibu mengalami kemajuan?
5. Apakah restrukturisasi pembiayaan menjadikan usaha bapak/ibu mengalami peningkatan dari sisi kualitas pelayanan?
6. Bagaiman restrukturisasi pembiayaan membantu pertumbuhan usaha bapak/ibu?
7. Apakah restrukturisasi pembiayaan membantu usaha bapak/ibu dalam meningkatkan kapasitas produksi?
8. Apakah restrukturisasi pembiayaan membantu dalam melanjutkan usaha bapak/ibu?

Teknik Analisis Data

1. Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini dimana peneliti mencatat data yang diperoleh sesuai dengan hasil observasi, wawancara serta dokumentasi di lapangan.

2. Reduksi data

Memilih data, menyederhanakan data mentah, dan mengkodekan data agar dapat diperiksa disebut reduksi data.

3. Penyajian data

Penyajian data, pada dasarnya setelah data direduksi, disajikan hasilnya berupa kata-kata atau kalimat yang dapat dipahami. Peneliti akan memilih data yang representatif pada langkah ini, dan data apa pun yang tidak mendukung temuannya akan dihilangkan (Melani 2022).

4. Verifikasi data/penarikan kesimpulan

Memverifikasi fakta dan menarik kesimpulan, atau memberikan penjelasan atas data yang telah diperiksa, itulah yang dimaksud. Oleh karena itu, akan mudah bagi peneliti untuk mengevaluasi data dengan menggunakan tiga jenis tahapan analisis data yang berbeda ini untuk menghasilkan hasil penelitian yang akurat dan sah tentang Tingkat Pemahaman Pedagang (UMKM) terhadap Sistem Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Guna Menjaga Keberlangsungan Usaha ditinjau dari perspektif Keuangan Syariah (Studi pada UMKM Kec. Tellusiattinge, Kab. Bone).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman pedagang (UMKM) di Kec. Tellusiattinge, Kab. Bone mengenai kebijakan restrukturisasi pembiayaan.

Proses memahami sesuatu adalah ketika seseorang mencoba memahaminya. Seseorang terlibat dalam proses pemahaman untuk menafsirkan sesuatu. Pemahaman melihat pada kapasitas seseorang untuk menanggapi pertanyaan. Selain itu, dapat menyampaikan makna suatu objek tertentu. Suatu objek diperlukan selama proses pemrosesan informasi agar individu selanjutnya dapat menginterpretasikan objek tersebut dengan menciptakan ingatan yang akan berdampak dalam jangka waktu yang lama.

Mengenali dan mengembangkan potensi diri merupakan tujuan dari kesadaran diri. guna mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi atau akan timbul di masa yang akan datang. Proses

melalui mana seseorang menafsirkan informasi disebut sebagai pemahaman. Hal ini kemudian akan menghasilkan pemahaman dan pengetahuan pribadi. Pemahaman juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memahami pentingnya ide, keadaan, dan informasi yang disadari. Dalam hal ini, orang tersebut memahami pengertian masalah atau fakta yang dipertanyakan selain mengetahuinya secara lisan. Agar operasi dapat membedakan, beradaptasi, mempersiapkan, memutuskan, dan mengambil keputusan.

Berbicara mengenai pemahaman, pemahaman menjadi salah satu indikator penting bagi pedagang UMKM mengetahui terkait dengan kebijakan restrukturisasi pembiayaan merupakan salah satu indikator penting dengan adanya pemahaman ini diharapkan dapat menjadi suatu pertimbangan dalam hal pengembangan usaha, peningkatan profitabilitas, menjaga kelancaran usaha serta menjadi solusi dalam kondisi keuangan yang dialaminya. Pemahaman yang dimaksud peneliti yaitu bagaimana masyarakat atau pelaku UMKM mampu mengingat atau mengetahui serta memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi tentang restrukturisasi pembiayaan.

Dalam QS Al-Hajj:54 yang membahas tentang pemahaman atau ilmu adalah sebagai berikut:

وَلْيَعْلَمِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادٍ لِلَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Terjemahnya: “Agar orang-orang yang telah diberi ilmu itu mengetahui bahwa ia (Al-Qur’an) adalah kebenaran dari Tuhanmu sehingga mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman ke jalan yang lurus”.

Penjelasan Allah dalam ayat di atas berfungsi untuk memastikan bahwa orang-orang yang dikaruniai kemampuan pikiran dan hati serta yang memegang keyakinan bahwa Al-Qur’an itu shahih dari Tuhannya, tidak akan pernah dirugikan olehnya. Artinya, mereka akan mempunyai keyakinan yang kuat terhadap Al-Qur’an dan akan rela menyerahkan hati mereka kepadanya. Sesungguhnya, ketika cahaya Allah menerangi pikiran, perasaan, dan spiritualitas orang-orang beriman, Dia adalah pembimbing terbesar bagi mereka yang mengikuti keyakinan Hanif dalam Islam dan jalan yang lurus. Orang-orang kafir terhadap Al-Qur’an merasa was-was terhadap Al-Qur’an sepanjang hidup mereka, tidak seperti mereka yang mendapat informasi dan kemudian menjadi percaya sepenuhnya. Orang-orang yang ragu-ragu ini terus bertahan hingga kematian tiba-tiba merenggut mereka atau bahkan rasa was-was mereka hilang hingga mereka mulai merasakan bencana yang akan datang.

Secara lanjut jika berbicara mengenai pemahaman, masyarakat serta para pelaku UMKM diharapkan mampu untuk membuktikan atau menunjukkan bahwa dirinya dapat memahami hubungan secara sederhana terkait konsep serta aspek-aspek yang ada. Untuk mengetahui hasil penelitian terhadap indikator-indikator terkait Pemahaman pedagang (UMKM) di Kec. Tellusiattinge, Kab. Bone mengenai kebijakan Restrukturisasi pembiayaan dapat dilihat sebagai berikut:

Sebagaimana informasi dari Ibu Nursanti pemilik usaha jual bahan bangunan menyatakan bahwa ibu Nursanti mengetahui istilah dari restukturisasi pembiayaan tetapi untuk perannya atau informasi lebih mendalam mengenai restrukturisasi pembiayaan kurang paham atau kurang mengerti, Ibu Nursanti hanya mendengar dari lingkungan sekitar dimana orang tersebut tersebut mungkin sudah pernah melakukan restruktruisasi pembiayaan, untuk pernah atau tidaknya

melakukan restrukturisasi pembiayaan, ibu nursanti ini belum pernah sama sekali melakukan restrukturisasi pembiayaan mengingat angsurannya kepada lembaga keuangan hingga saat ini masih lancar, karena sudah dua kali mengambil pembiayaan tetapi belum pernah melakukan restrukturisasi pembiayaan, ibu nursanti juga mengatakan bahwa pada saat perjanjian dan akad dilakukan pihak pembiayaan sama sekali tidak menerangkan mengenai restrukturisasi pembiayaan dan yang tertera di perjanjian juga hanyalah kesepakatan yang disepakati bersama oleh ibu nursanti dan pihak pembiayaan tidak ada tercantum hal mengenai restrukturisasi pembiayaan.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Alimuddin pemilik usaha bengkel menyatakan bahwa selama mengambil pembiayaan sebanyak tiga kali, sampai detik ini belum pernah melakukan restrukturisasi pembiayaan, bapak alimuddin juga tidak mengetahui bagaimana fungsi serta peran dari restrukturisasi karena belum pernah mengalaminya sehingga tidak begitu paham mengenai restrukturisasi pembiayaan, ia hanya mendengar dari teman-temannya yang juga mengambil pembiayaan. Bapak alimuddin menegaskan bahwa pada saat akad atau perjanjian dilakukan memang pihak pembiayaan tidak menerangkan mengenai restrukturisasi pembiayaan baik itu fungsi maupun perannya, dan pada akad yang tertulis sendiri memang tidak ada hal-hal yang tertera dengan jelas mengenai restrukturisasi pembiayaan, hanya persoalan yang disepakati saja yang ada pada lembar perjanjian.

Hal ini kemudian ditegaskan oleh Bapak Hj. Syarifuddin pemilik usaha peternakan yang mengatakan bahwa pada saat perjanjian memang tidak ada hal seperti itu mengenai restrukturisasi tidak tertera dalam perjanjian, dan pihak pembiayaan pun tidak memberi penjelasan ataupun penyampaian mengenai restrukturisasi pembiayaan tersebut. Mengenai angsuran, angsuran bapak Hj. Syarifuddin sampai saat ini berjalan lancar dimana angsuran perbulannya mencapai 15 juta rupiah, Untuk istilah restrukturisasi bapak Hj. Syarifuddin tahu serta pernah mendengar dari teman dan lingkungan sekitar, ia juga mungkin pihak pembiayaan tidak menyampaikan diawal mengenai restrukturisasi pembiayaan dikarenakan restrukturisasi pembiayaan ini dilakukan untuk pembiayaan yang bermasalah, mungkin pada saat terjadi pembiayaan bermasalah pihak pembiayaan baru menjelaskan mengenai restrukturisasi pembiayaan, baik bagaimana manfaat, cara, mekanisme serta prosesnya.

Menurut informasi dari Bapak Hardiawan pemilik usaha bahan bangunan mengatakan bahwa pernah mengalami pembiayaan bermasalah pada saat pandemi covid-19 tahun 2020 silam, hal tersebut menjadikan ia harus melakukan restrukturisasi pembiayaan agar usahanya dapat berjalan seperti semula, restrukturisasi pembiayaan dilakukan dikarenakan angsuran yang harus dibayarkan kepada pihak pembiayaan tidak mencukupi, dikarenakan pendapatan yang diperoleh mengalami penurunan yang cukup drastis, soal paham atau tidak mengenai restrukturisasi pembiayaan pak Hardiawan termasuk cukup paham. Bapak hardiawan menegaskan bahwa, pada saat melakukan perjanjian awal pada tahun 2018 mulai melakukan pembiayaan, ia mengatakan bahwa pihak pembiayaan tidak menyampaikan mengenai restrukturisasi pembiayaan dan di akad tertulis pun tidak tertera mengenai restrukturisasi pembiayaan, hanya ada hal mengenai tenor, denda dan sebagainya, tidak ada hal mengenai restrukturisasi pembiayaan, bapak Hardiawan berpendapat bahwa ia tahu mengenai restrukturisasi pembiayaan pada saat mengalami pembiayaan bermasalah, pihak pembiayaanlah yang menawarkan untuk dilakukan restrukturisasi pembiayaan.

Ada banyak akad yang digunakan oleh perbankan syariah dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, mulai dari akad kerja sama, yaitu *mudjara* > *rabah* dan *mura* > *bah* > *ah*, akad jual beli, yaitu

salam, *istisna*, dan *mura>bah*, dan akad yang bersifat jasa, yaitu rahn, kafalah, *ija>rah*, dan lain sebagainya.

Mengenai akad atau perjanjian sendiri sudah diatur dalam Pasal 1 ayat (13) UU No.21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah, akad merupakan perjanjian antara suatu Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah menggunakan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang sesuai dengan prinsip syariah. Akad pembiayaan syariah memfasilitasi setiap orang untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak bisa dipenuhinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam Islam, akad merupakan perjanjian yg muncul bila pihak saling terikat satu sama lain. Akad itu dipakai untuk melakukan transaksi dan kerjasama dengan orang lain.

Setiap aktivitas pembiayaan dalam perbankan baik konvensional dan syariah selalu dimuat pada suatu perjanjian/akad tertulis untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak yang melaksanakan akad. Agar suatu akad mempunyai kekuatan aturan yg kuat, perjanjian/akad tadi dibentuk secara autentik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Akta autentik pada akad-akad pembiayaan pada perbankan memerlukan kiprah notaris menjadi pejabat yang berwenang menerbitkannya. Sebagai catatan, kata akad dan akta memiliki arti yang sama, hanya saja bila pada bank konvensional memakai kata akta, sedangkan dalam bank syariah memakai kata akad.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa responden diatas diatas dapat dipahami bahwa tidak adanya pemberitahuan sebelumnya terkait dengan restrukturisasi pembiayaan pada saat akad atau perjanjian dilakukan, sehingga para nasabah tidak mengetahui jika pada lembaga keuangan itu ada yang namanya restrukturisasi pembiayaan sehingga pemahaman nasabah mengenai restrukturisasi pembiayaan itu sendiri masih dalam golongan rendah atau tidak tahu

Peran Restrukturisasi Pembiayaan Dalam menjaga Keberlangsungan Usaha pedagang (UMKM) di Kec. Tellusiattinge, Kab. Bone ditinjau dari perspektif keuangan Syariah

Ketika menjalankan usaha manusia dalam hal ini debitur atau nasabah terkadang mendapatkan keuntungan, namun terkadang juga mengalami kerugian. Apabila mengalami kerugian hal itu akan mempengaruhi kemampuan dalam memenuhi kewajibannya kepada lembaga keuangan syariah. Nasabah akan mengalami kesulitan apabila usaha yang dijalani mengalami kerugian. Untuk mengatasi masalah tersebut, ketika ada suatu pembiayaan yang bermasalah maka pihak bank harus melakukan penyelamatan terhadap pembiayaan itu. Jika nasabah mengambil pembiayaan dan kemudian nasabah mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran angsuran, maka pihak bank akan melakukan tinjauan terhadap kendala apa yang dialami nasabah hingga pembiayaannya menjadi macet.

Salah satu upaya bank untuk membantu nasabahnya dalam memenuhi tanggung jawabnya, atau mereka yang kesulitan memenuhi kewajibannya kepada bank, adalah melalui restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi ini dilakukan untuk membantu nasabah yang masih atau tidak mampu untuk memenuhi kewaiban yang harus dibayarkan kepada pihak pembiayaan atau tidak mampu lagi untuk mengembalikan pinjamannya melalui mekanisme yang ada. Dengan harapan nasabah ini mampu untuk melanjutkan usahanya yang sempat mengalami kendala.

Terkait dengan restrukturisasi ada pada penjelasan Pasal 2 Ayat 4 Huruf G Peraturan Bank Indonesia No. 8/12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum: “Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya perbaikan yang dilakukan oleh bank dalam pembiayaan, piutang, dan atau kegiatan ijarah bagi debitur yang mengalami kesulitan dalam

memenuhi kewajibannya” PBI No. 8/21/PBI/2006, diterbitkan tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva yang digunakan Bank Umum untuk Melakukan Usaha. Berangkat dari Prinsip Syariah, Pasal 1 angka 31: “Restrukturisasi pembiayaan merupakan inisiatif peningkatan yang dilaksanakan oleh bank untuk menyalurkan kredit kepada nasabah yang kesulitan memenuhi komitmennya dengan berpegang pada peraturan terkait, khususnya fatwa Dewan Syariah Nasional dan Standar Akuntansi Keuangan yang relevan. ke bank, syariah”.

Berdasarkan berbagai penafsiran istilah tersebut sebagaimana didefinisikan dalam undang-undang Perbankan Indonesia, restrukturisasi dapat diartikan sebagai inisiatif perbaikan yang dilaksanakan oleh bank terhadap nasabah yang kekurangan sumber daya untuk membayar kembali utangnya melalui jalur yang tepat.

Dengan adanya restrukturisasi ini sangat berdampak atau berperan penting dalam menunjang usaha atau keberlangsungan usaha bagi para pelaku UMKM yang mengalami masalah dalam usahanya. Berdasarkan prinsip syariah, restrukturisasi ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti penurunan bagi hasil atau kompensasi, penurunan tunggakan pembiayaan, penurunan tunggakan pokok, perpanjangan jangka waktu pembiayaan, penambahan fasilitas pembiayaan, dan penghapusan aset debitur sesuai ketentuan. undang-undang yang relevan. Dana ditransfer ke saham perusahaan. restrukturisasi ini dapat dilakukan dengan berbagai hal berdasarkan prinsip syariah yaitu pengurangan ganti rugi atau bagi hasil, pengurangan tunggakan ganti rugi atau bagi hasil, pengurangan tunggakan pokok pembiayaan, perpanjangan jangka waktu pembiayaan, penambahan fasilitas pembiayaan, penarikan harta debitur sesuai ketentuan yang berlaku dan . keuangan diubah menjadi saham dalam bisnis.

Untuk mengetahui hasil penelitian mengenai Peran Restrukturisasi Pembiayaan Dalam menjaga Keberlangsungan Usaha pedagang (UMKM) di Kec. Tellusiattinge, Kab. Bone ditinjau dari perspektif keuangan Syariah, peneliti terjun langsung ke lapangan serta melakukan wawancara langsung untuk mengetahui serta memperhatikan Bagaimana Peran atau dampak dari Restrukturisasi pembiayaan tersebut terhadap keberlangsungan usaha UMKM, khususnya pada UMKM di Kec. Tellu Siattinge Kab. Bone . Adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut:

Prinsip-prinsip Syariah dapat diikuti dalam beberapa hal ketika melakukan Restrukturisasi ini yaitu:

1. Rescheduling (penjadwalan kembali)
Rescheduling yaitu Perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya
2. Reconditioning (persyaratan kembali)
Reconditioning Perubahan seluruh atau sebagian persyaratan
3. Restructuring (penataan kembali)
Restructuring yaitu perubahan persyaratan pembiayaan

Adapun menurut PBI No. 13/9/2011, pada Pasal 5, dijelaskan bahwa:

1. Restrukturisasi hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut, nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran, nasabah memiliki prospek usaha yang baik, dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
2. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk pembiayaan dengan kualitas pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.
3. Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan buktibukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik.

Sementara itu, pada PBI No. 13/9/PBI/2011, pada Pasal 6, dijelaskan bahwa:

1. Restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu akad pembiayaan awal
2. Restrukturisasi pembiayaan kedua dan ketiga dapat dilakukan paling cepat 6 (enam) bulan setelah restrukturisasi pembiayaan sebelumnya.

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa restrukturisasi hanya dapat dilakukan pada nasabah yang usaha atau bisnisnya masih berjalan, dalam arti masih beroperasi dan menghasilkan pendapatan, serta dipandang masih memiliki prospek usaha yang bagus untuk jangka waktu yang akan datang.

Dalam QS al-Baqarah:280 terdapat ayat mengenai restrukturisasi keuangan sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya: “Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya)”.

Allah SWT menghendaki agar kreditur menyumbangkan seluruh atau sebagian utangnya kepada debitur melalui QS al-Baqarah:280 apabila kreditur menentukan pihak yang menawarkan pembiayaan jangka panjang tidak sanggup membayar utangnya. Tentu saja bahasa ini tidak dapat digunakan oleh debitur sebagai pembenaran untuk menghindari kebutuhannya untuk melakukan pembayaran utangnya. Hukum Islam dengan tegas mendefinisikan apa yang menjadi tanggung jawab debitur untuk membayar.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hardiawan selaku pemilik usaha bahan bangunan yang pernah melakukan restrukturisasi pembiayaan mengatakan bahwa ia pernah mengalami pembiayaan bermasalah pada saat pandemi covid-19 tahun 2020 silam, hal tersebut menjadikannya harus melakukan restrukturisasi pembiayaan dikarenakan mengalami gagal bayar dalam memenuhi kewajibannya kepada pihak perbankan syariah. Hal tersebut terjadi dikarenakan pendapatan yang diperoleh mengalami penurunan. Dikarenakan usaha yang dijalankan bapak hardiawan hanya mengalami penurunan dalam hal kemampuan membayar kewajibannya dalam hal prospek usaha masih dalam posisi yang sangat baik, sehingga ia merasa masih memiliki kemampuan untuk menjalankan usahanya sehingga memutuskan untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan sebagai upaya untuk menyelamatkan usahanya.

Bapak Hardiawan menuturkan bahwa, restrukturisasi pembiayaan membawa dampak yang sangat positif bagi para pelaku UMKM yang mengalami pembiayaan bermasalah untuk tetap melanjutkan usahanya serta menjaga keberlangsungan usahanya, seperti adanya penambahan modal, pengurangan angsuran, perubahan jadwal pembayaran yang dapat menjadi alternative dalam penyelesaian masalah keuangan. dengan melakukan restrukturisasi ini ia merasakan manfaat yang cukup baik yang timbul dari restrukturisasi pembiayaan ini, adapun manfaat yang dirasakan yaitu adanya peningkatan modal usaha, Pengembangan pemasaran yang lebih baik serta lebih luasa, Peningkatan produksi dan produktivitas, serta adanya Pengstabilan dari segi pendapatan.

Restrukturisasi pembiayaan dapat memberikan kesempatan kedua atau dapat memberikan peluang bagi para pelaku usaha mikro kecil menengah dalam menjaga keberlangsungan usahanya

baik dari segi keberlangsungan permodalan maupun keberlangsungan usahanya agar terus berjalan. Hal tersebut dibuktikan pada hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwasanya restrukturisasi ini berperan serta berdampak pada keberlangsungan usaha para pedagang yang bermasalah dalam hal keuangan maupun dalam hal memenuhi kewajiban pada pihak bank yang dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu penjadwalan kembali, persyaratan kembali, serta penataan kembali.

Pembahasan

Pemahaman pedagang (UMKM) di Kec. Tellusiattinge, Kab. Bone mengenai kebijakan restrukturisasi pembiayaan

Restrukturisasi pembiayaan adalah istilah teknis yang dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Hal ini sebagai upaya bagi sebuah bank dalam memperbaiki posisi pembiayaan, dan atau keadaan keuangan perusahaan nasabah. Dalam kebijakan ini, diharapkan nasabah dapat menyelesaikan sisa pembiayaan yang masih berjalan, dengan baik dan lancar, sesuai dengan kemampuan usaha nasabah pada saat itu. Restrukturisasi pembiayaan sebagai salah satu upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Pemahaman merupakan tipe hasil belajar yang lebih tinggi dari pada pengetahuan adalah pemahaman. Misalnya menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri sesuatu yang dibaca atau didengarnya, memberi contoh lain dari yang telah dicontohkan, atau menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain. Kesanggupan memahami setingkat lebih tinggi daripada pengetahuan. Namun, tidaklah berarti bahwa pengetahuan tidak perlu ditanyakan sebab untuk dapat memahami, perlu terlebih dahulu mengetahui atau mengenal.

Berdasarkan wawancara dengan berbagai pelaku (UMKM) yang diuraikan di atas, tabel 5.1 menggambarkan berbagai tingkat pemahaman pedagang (UMKM) terhadap kebijakan restrukturisasi pembiayaan sejalan dengan teori Taksonomi Bloom yaitu:

Tabel 1 Pemahaman Pelaku (UMKM) berdasarkan teori Taksonomi Bloom

Pemahaman Masyarakat	Frekuensi	Presentase
C1	3	93,33%
C2	1	6,67%
C3		
C4		
C5		
C6		
Jumlah	4	100%

Sember: Data Primer Diolah,, 2023.

Berdasarkan Tabel 1, menunjukkan bahwa hanya terdapat satu informan pada kategori C2 dan tiga informan pada kategori C1. Hal ini menunjukkan bahwa hanya satu informan dari empat informan yang mampu memahami dan menjelaskan restrukturisasi pembiayaan secara

keseluruhan. Berdasarkan rumusan masalah serta pemaparan data tentang pemahaman (UMKM) mengenai kebijakan restrukturisasi pembiayaan di Kec. Tellu siattinge, Kab. Bone, peneliti bermaksud untuk mencoba menganalisis atau memahami bagaimana tingkat pemahaman masyarakat atau pelaku UMKM.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap beberapa informan dalam memperoleh data menunjukkan bahwa terdapat beberapa jawaban yang diberikan oleh informan mengenai pemahaman mengenai kebijakan restrukturisasi pembiayaan, Pemahaman pelaku (UMKM) menjadi sangat penting bagi keberlangsungan usahanya, sebab dengan pemahaman pelaku (UMKM) mengenai restrukturisasi pembiayaan ini dapat menjadi tolak ukur sejauh mana dia mampu mempertahankan usaha serta mengembangkan usahanya. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pemahaman UMKM di Kec. Tellu siattinge tentang restrukturisasi pembiayaan masuk pada kategori sangat rendah. Dengan adanya pengetahuan yang terbatas serta sosialisasi dari pihak pembiayaan yang kurang sehingga mengakibatkan beberapa pelaku UMKM di Kec. Tellu siattinge tidak mengetahui fungsi serta peran dari restrukturisasi pembiayaan tersebut. Pemahaman pelaku UMKM di Kec. Tellu siattinge mengenai restrukturisasi pembiayaan termasuk kedalam kategori C1 atau pada level mengingat, yang artinya para pelaku UMKM sebataas hanya dapat mengingat atau mengetahui istilah restrukturisasi pembiayaan namun belum mampu mengingat fungsi dan peranannya dalam menjaga kelangsungan usaha. Pengetahuan ini didasarkan pada informasi yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan di lokasi penelitian serta teori yang dikemukakan oleh Taksonomi Bloom.

Meskipun pelaku UMKM di Kec. Tellu siatting sudah memahami istilah Restrukturisasi pembiayaan, namun pemahamannya tentang restrukturisasi pembiayaan tergolong rendah. Dikarenakan pelaku UMKM di Kec. Tellu siatting jarang yang pernah melakukan restrukturisasi pembiayaan, kurangnya pemahaman juga disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pada restrukturisasi pembiayaan yang di lakukan akan berdampak pada tingkat kepercayaan lembaga keuangan kepada kita, dimana kepercayaan pihak bank kepada kita akan mengalami penurunan akibat pernah lalai dalam memenuhi kewajiban atau mengalami pembiayaan bermasalah, pihak pembiayaanlah yang menawari nasabah untuk melakukan restrukturisasi, sehingga nasabah tidak mengetahui sebelumnya mengenai peran dari restrukturisasi pembiayaan.

Oleh karena itu, guna menciptakan pemahaman para pelaku UMKM di Kec. Tellu siattinge. Informasi yang lebih lengkap diperlukan pada saat prosedur kontrak atau perjanjian agar informasi restrukturisasi pembiayaan dapat berfungsi lebih efisien. Hasil wawancara lebih lanjut menunjukkan bahwa sejumlah permasalahan berkontribusi pada kurangnya pemahaman para pelaku UMKM di Kec. Tellu siattinge tentang restrukturisasi pembiayaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kurangnya pemahaman pelaku UMKM di Kec. Tellu siattinge mengenai restrukturisasi pembiayaan yang dikemukakan oleh responden pada saat wawancara yaitu:

1. Pengetahuan

Hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap semua responden menunjukkan bahwa banyak mayoritas atau responden yang mengatakan bahwa mereka tidak lebih lanjut mengetahui mengenai restrukturisasi pembiayaan. Masyarakat memang mengetahui istilah restrukturisasi namun tidak dengan fungsi serta perannya, yang mengakibatkan masyarakat tidak berminat untuk melakukan restrukturisasi ini untuk menunjang keberlangsungan usahanya.

2. Pengalaman Terdahulu

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan semua responden, ditentukan bahwa hanya terdapat satu responden yang benar-benar menerapkan restrukturisasi pembiayaan. Hal ini terlihat dari hanya satu responden yang mengetahui mengenai restrukturisasi pembiayaan dikarenakan sudah pernah mengalami restrukturisasi pembiayaan pada saat Covid-19 tahun 2020.

3. Faktor sosial dan lingkungan

Pemahaman para pelaku (UMKM) terhadap restrukturisasi pendanaan juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan. Berdasarkan temuan wawancara, diketahui bahwa sejumlah pelaku UMKM telah mengetahui pentingnya restrukturisasi pembiayaan dari keluarga dan tetangga yang pernah melakukan restrukturisasi.

4. Faktor Informasi

Faktor penentu lain yang signifikan terhadap pengetahuan pelaku (UMKM) adalah komponen informasi. Temuan wawancara mengungkapkan bahwa peserta UMKM tidak memiliki akses informasi dari pihak pembiayaan mengenai proses restrukturisasi itu sendiri. Nasabah baru disadarkan akan adanya restrukturisasi keuangan ketika mengalami kesulitan keuangan. Hal ini terjadi dikarenakan informasi yang masih kurang serta sosialisasi yang mereka peroleh dari pihak pemberi dana dan media internet seperti televisi dan media lainnya juga berdampak pada terbatasnya pengetahuan mereka.

Pada dasarnya manusia menggunakan dua cara dalam memperoleh pengetahuan yang benar, pertama melalui rasio dan kedua melalui pengalaman. Paham yang pertama disebut sebagai rasionalisme sedangkan paham yang kedua disebut dengan empirisme. Rasionalisme adalah sebuah paham yang menekankan pikiran sebagai sumber utama pengetahuan dan pemegang otoritas terakhir bagi penentu kebenaran. Adapun cara kerja rasio adalah melalui berfikir deduktif, bahwa manusia awalnya mengetahui segala sesuatu itu bersifat apriori, yang prinsip-prinsipnya sudah ada sebelum manusia berusaha memikirkannya, karenanya bukanlah ciptaan pikiran manusia. Sedangkan indrawi selalu dicurigai karena selalu berubah-ubah tidak dapat menjadi landasan yang kokoh bagi ilmu pengetahuan, sebenarnya sama yang dihadapi oleh rasio, di mana bebas dari pengalaman dan tidak dapat dievaluasi menjadikan rasionalisme dapat menyimpulkan bermacam-macam pengetahuan dari satu objek dan sulit untuk mendapat konsensus kebenaran dari semua pihak, dalam hal rasionalisme cenderung bersifat solipsistik dan subyektif.

Sedangkan empirisme adalah paham yang mengatakan bahwa pengalaman indrawi adalah satu-satunya sumber dan penjamin kepastian kebenaran. Adapun metode yang digunakan adalah pengamatan induktif. Seperti besi jika dipanaskan akan memuai, demikian seterusnya dimana pengamatan kita akan membuahkan pengetahuan. Namun empirisme hanya akan memunculkan fakta-fakta tanpa sebenarnya dipikirkan bahwa gejalagejala itu tidak bersifat konsisten atau belum tentu berlaku umum karena mungkin saja terdapat hal-hal lain yang bersifat kontradiktif.

Berbicara mengenai pengetahuan jika dasar ajaran dalam al-Qur'an dikupas, maka terdapat banyak sekali ayat-ayat tentang keilmuan. Kata ilmu sendiri dengan berbagai bentuknya terulang 854 kali dalam al-Qur'an. Kata ini digunakan dalam arti proses pencarian pengetahuan dan objek pengetahuan. 'Ilm dari segi bahasa berarti kejelasan, karena itu segala yang terbentuk dari akar katanya mempunyai ciri kejelasan. Perhatikan misalnya kata 'alam (bendera), 'ulmat (bibir sumbing), 'a'lam' (gunung-gunung), 'alamat (alamat), dan sebagainya. Ilmu adalah pengetahuan yang jelas tentang sesuatu, sekalipun demikian, kata ini berbeda dengan 'arafa (mengetahui), a'rif

(yang mengetahui), dan ma'rifah (pengetahuan). Allah SWT tidak dinamakan a'rif, tetapi 'alim yang berkata kerja ya'lam (Dia mengetahui), dan biasanya al-Qur'an menggunakannya untuk Allah dalam hal-hal yang diketahui-Nya walaupun gaib, tersembunyi ataupun dirahasiakan.

Dalam pandangan al-Qur'an, ilmu adalah keistimewaan yang menjadikan manusia unggul terhadap makhluk-makhluk lain guna menjalankan fungsi kekhalifahan. Ini tercermin dari kisah kejadian manusia pertama yang dijelaskan al-Qur'an pada QS al-Baqarah:31-32 yaitu:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

Terjemahnya: *“Dan Dia mengajarkan kepada Adam, nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, “Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar!” Mereka menjawab, “Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau adalah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*

Manusia, menurut al-Qur'an memiliki potensi untuk meraih ilmu dan mengembangkannya dengan seizin Allah. Karena itu, bertebaran ayat yang memerintahkan manusia menempuh berbagai cara untuk mewujudkan hal tersebut. Berkali-kali pula Al-Qur'an menunjukkan betapa tinggi kedudukan orang-orang yang berpengetahuan. Dengan demikian, objek ilmu meliputi materi dan non-materi, fenomena dan non-fenomena, bahkan ada wujud yang jangankan dilihat, diketahui oleh manusia pun tidak. Dari sini jelas pula bahwa pengetahuan manusia amatlah terbatas, karena itu wajar sekali Allah menegaskan bahwasanya pengetahuan yang kita punyai adalah sangat sedikit dibandingkan dengan segala hal yang Allah sudah tunjukkan

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rizqi Jauharotul Amalia (2021) didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014, yakni hanya dapat diberikan kepada nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya terhadap bank akibat usahanya terdampak Covid-19. Tahapan restrukturisasi yaitu rescheduling, reconditioning, restructuring. Semua tahapan ini dilakukan guna memenuhi tujuan akad awal seorang nasabah dengan pihak bank, yaitu untuk melahirkan suatu akibat hukum atau maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh pihak melalui pembuatan akad.

Seperti yang terlihat pada hasil penelitian bahwa pelaku UMKM di Kec. Tellu siattinge masuk pada kategori C1 atau pada fase mengingat, lembaga keuangan baik bank maupun non bank diharapkan perlu memberikan informasi lebih lanjut kepada nasabah pada proses akad terjadi, bahwa yang dimaksud dengan restrukturisasi, peran restrukturisasi serta syarat-syarat nasabah dapat mengajukan restrukturisasi pembiayaan, agar para pelaku (UMKM) yang mengambil pembiayaan ini paham mengenai restrukturisasi pembiayaan, tidak hanya istilah dari restrukturisasi itu sendiri. Penyampaian informasi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya yaitu dengan sosialisasi secara langsung maupun secara tidak langsung pada saat perjanjian dilakukan agar nantinya pada saat nasabah mengalami pembiayaan bermasalah masih mempunyai opsi untuk mempertahankan atau mengembangkan usahanya agar dapat berjalan seperti semula.

Peran restrukturisasi pembiayaan dalam menjaga keberlangsungan usaha pedagang (UMKM) di Kec. Tellusiattinge, Kab. Bone ditinjau dari perspektif keuangan Syariah.

Untuk menurunkan resiko dalam pembiayaan bank dapat melakukan langkah-langkah antisipatif untuk menjaga keberlangsungan usaha nasabah pembiayaan. Langkah-langkah tersebut antara lain dengan melakukan restrukturisasi terhadap nasabah yang usahanya masih berjalan serta masih memiliki prospek usaha atau kemampuan membayar. Adapun tata cara restrukturisasi yaitu:

1. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Perubahan jangka waktu atau jadwal pembayaran kewajiban nasabah. Rescheduling dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayar. Konsumen diberikan keringanan sehubungan dengan ketentuan pembayaran; misalnya, jangka waktu pembiayaan diperpanjang dari enam bulan pertama menjadi satu tahun, sehingga mereka mempunyai waktu tambahan untuk memenuhi kewajibannya kepada pemberi pinjaman atau mengembalikan pinjaman.

2. Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Reconditioning juga dikenal sebagai penataan ulang, adalah proses mengubah sebagian atau seluruh istilah. Hal ini melibatkan penetapan kembali persyaratan pembiayaan, yang mungkin melibatkan penyesuaian jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, dan ketersediaan diskon pembayaran kepada pelanggan selama modifikasi ini tidak mengakibatkan peningkatan jumlah pembayaran. uang terutang. diberikan kepada pemberi.

3. Penataan kembali (*Restructuring*)

Restrukturisasi adalah tindakan bank memberikan tambahan uang tunai kepada nasabah yang membutuhkan guna membantu membangun usahanya, dengan mempertimbangkan bahwa nasabah tersebut sebenarnya membutuhkan dana tambahan tersebut dan perusahaan yang dibiayainya masih layak. Restrukturisasi adalah perubahan persyaratan pembiayaan.

Berdasarkan pengertian di atas restrukturisasi sendiri termasuk dalam bentuk tolong-menolong, dan dalam Islam sangat dianjurkan tolong-menolong sesama manusia yang tercantum dalam QS Al-Ma'idah:2 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدَّقْتُم مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had nya, dan binatang-binatang qalaa'id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Hadis Nabi Riwayat Muslim, beliau bersabda: *Dari Abu> Hurairah RA, dari Rasulullah SAW bersabda: Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mu'min dari berbagai kesulitankesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya di Hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba-Nya menolong saudaranya.*

Ayat diatas dengan jelas memerintahkan terhadap orang yang memberi hutang untuk memberikan tenggang waktu kepada orang yang mempunyai hutang dan telah jatuh tempo tetapi dalam keadaan kesukaran atau kesulitan sampai ia dapat mengembalikan hutangnya. Lebih jauh lagi ayat di atas menyebutkan bahwa lebih baik dan mulia bagi orang yang memberikan hutang untuk merelakan hartanya kepada orang yang berhutang. Penerapan prinsip syariah dalam pelaksanaan restrukturisasi selain memperhatikan dari al-Qur'an dan hadis juga harus memperhatikan opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Pelaksanaan restrukturisasi dengan cara restructuring ini tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 49/ DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad *mura>bah}ah* yang menyebutkan bahwa, LKS (Lembaga Keuangan Syariah) boleh melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaan *mura>bah}ah* nya

Dijelaskan juga dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah bisa dilakukan dengan cara *s}ulh}* (perdamaian) sebagai suatu akad yang dibuat untuk mengakhiri suatu perselisihan dan persengketaan. *Al-s}ulh}* biasanya terjadi dengan adanya sikap bersedia untuk menerima lebih sedikit dari apa yang dituntut dan diklaim sebagai sebuah bentuk sikap lunak dan kompromi untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Dalam prosesnya *s}ulh}* ada dua macam, yaitu *s}ulh}* atau akad perdamaian untuk membebaskan seluruh utang, yang membebaskan artinya sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, dan *s}ulh}* untuk membebaskan sebagian utang, yang merelakan pembayaran dilakukan setengahnya saja oleh nasabah. Dari perjanjian damai ini lahir suatu ikatan hukum, yang masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakannya. Maka perjanjian damai yang sudah disepakati itu tidak bisa dibatalkan secara sepihak, apabila ada pihak yang tidak menyetujui isi perjanjian itu, maka pembatalan perjanjian itu harus atas persetujuan kedua belah pihak.

Seperti yang kita ketahui *s}ulh}* sebagai salah satu bentuk perbuatan hukum baru dinilai ada dan mempunyai konsekuensi hukum bila pada perbuatan itu sudah terpenuhi rukun-rukunnya, seperti adanya *mus}a>lih}*, yaitu masing-masing pihak yang melakukan akad perdamaian untuk menghilangkan permusuhan atau sengketa, disini *mus}a>lih}* disyaratkan orang yang tindakanya dinyatakan sah menurut hukum. Kemudian *mus}a>lih}* 'anhu mengenai persoalan-persoalan yang diperselisihkan atau disengketakan, adanya *mus}a>lih}* 'alaih atau badal *al-s}ulh}*, halhal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Dan terlaksananya shigat ijab dan qabul diantara dua pihak yang melakukan akad perdamaian berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 49/SSN-MUI/II/2005 ini tidak bertentangan dengan fikih dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, pada prinsipnya sama menganjurkan untuk menyelesaikan sengketa melalui cara non litigasi atau di luar pengadilan, salah satunya melalui *al-s}ulh}* (perdamaian). Penyelesaian secara damai atau *s}ulh}* sangat dianjurkan untuk menghentikan perselisihan. Salah satu ayat al-Quran yang menunjukkan bahwa perdamaian adalah

salah satu cara yang dianjurkan dandisyariatkan untuk menyelesaikan masalah adalah firman Allah SWT dalam QS An-Nisa>':128:

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

Terjemahnya: *“Perdamaian itu adalah perbuatan yang amat baik”*

Salah satu bentuk penyelesaian melalui non litigasi/ di luar pengadilan yaitu melalui perdamaian dengan proses *s}ulh}*. Konsep ini dapat mencapai keadilan yang mana tidak ada pihak yang menang atau kalah karena keputusan dibuat dengan persetujuan bersama antara pihak nasabah dan lembaga keuangan syariah. Bahkan, ijmak ulama juga berpendapat bahwa penyelesaian secara *s}ulh}* adalah lebih tepat dalam mencapai keadilan karena kedua belah pihak lebih mengetahui hak yang seharusnya mereka dapatkan. Hal ini berbeda dengan keputusan melalui persidangan atau secara litigasi di pengadilan karena pihak yang lebih pandai beralasan cenderung untuk menang yang berarti memperoleh sesuatu yang bukan haknya. Hal yang demikian itu mendapat ancaman berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh al-Bukhari sebagai berikut: Dari Ummu Salamah RA, Rasulullah SAW bersabda:

“Sesungguhnya kalian mengadakan perkara kepadaku. Barangkali sebagian diantara kalian ada yang lebih pandai mengemukakan h}ujjah daripada yang lain, maka aku memberikan keputusan yang mengutamakan hujjah daripada yang lain, maka aku memberikan keputusan yang menguntungkannya berdasarkan yang aku dengar darinya. Barangsiapa yang aku berikan sepotong dari hak saudaranya, itu berarti aku memberikannya sepotong api neraka”. (Muttafaq’alaih”)

Penyelesaian dengan cara *s}ulh}* ini sangat dianjurkan karena adakalanya keputusan mahkamah tidak dapat memuaskan hati para pihak yang bersangkutan. Sedangkan *s}ulh}* adalah lahir dari rasa toleransi dan sukarela yang akhirnya membawa penyelesaian yang dibuat secara sepakat. Seandainya masalah-masalah tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah, maka sewajarnya jika diselesaikan tanpa melibatkan mahkamah. Ini akan menjadikan mahkamah syariah yang telah ada menjadi tempat rujukan dan persidangan untuk persoalan-persoalan yang lebih berat dan kompleks.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut peran restrukturisasi pembiayaan dalam menjaga keberlangsungan usaha pedagang (UMKM) di Kec. Tellusiattinge, Kab. Bone ditinjau dari perspektif keuangan Syariah.

1. Peningkatan modal usaha

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran restrukturisasi pembiayaan terhadap keberlangsungan usaha pelaku UMKM yaitu berperan dalam peningkatan modal usaha dimana nasabah yang memiliki prospek usaha yang cukup baik dan ingin mengembangkan usahanya dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi adalah proses di mana bank membantu nasabahnya mendapatkan lebih banyak modal dengan tetap mengingat bahwa nasabah sebenarnya membutuhkan uang tambahan dan bahwa perusahaan yang mereka biayai dapat terus beroperasi. Restrukturisasi tidak terbatas pada situasi yang melibatkan pembiayaan bermasalah,

restrukturisasi pembiayaan juga membantu nasabah dengan menambah modal sehingga usahanya dapat berkembang.

2. Pengembangan pemasaran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa restrukturisasi pembiayaan ini juga membawa dampak yang cukup baik dalam hal pengembangan pemasaran, dimana dengan restrukturisasi pembiayaan ini para pelaku UMKM yang kesulitan dalam hal pemasaran produk dari sisi kendaraan bisa mengajukan fasilitas pembiayaan seperti pembiayaan mobil dan lain sebagainya, atau nasabah yang kekurangan dana untuk memasarkan produknya dapat mengajukan restrukturisasi pembiayaan ini, sehingga akan berperan dalam pengembangan usahanya dari segi pemasaran dan akan berdampak pula pada peningkatan keuntungan yang diperoleh.

3. Peningkatan produksi dan produktivitas.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa restrukturisasi pembiayaan tidak hanya berdampak pada peningkatan modal usaha tetapi restrukturisasi ini juga berperan dalam hal peningkatan produksi dan produktivitas usaha, yaitu ketika nasabah yang ingin menambah jumlah produksi tetapi terkendala dalam hal biaya, nasabah dapat mengajukan restrukturisasi kepada pihak pembiayaan untuk tambahan modal untuk mendanai aktivitas produksi yang dilakukan guna produktivitas usaha yang jauh lebih baik, dimana secara tidak langsung akan berdampak pula pada keberlangsungan usahanya.

4. Pengstabilan pendapatan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan dari segi perpanjangan waktu pembayaran, maupun pengurangan pokok pembayaran dapat berperan dalam mengstabilan pendapatan nasabah, dimana sebelum melakukan restrukturisasi pembiayaan nasabah, tidak mampu untuk menstabilkan pendapatannya, dimana pendapatan yang diperoleh tidak sebanding dengan kewajiban yang dibayarkan oleh pihak peminjam dana kepada pemberi dana atau pembiayaan, sehingga hal tersebut akan berdampak pada pembiayaan bermasalah, dengan pendapatan nasabah yang kembali stabil, akan berdampak pula pada keberlangsungan usahanya, dimana sebelumnya usahanya sempat mengalami penurunan dari segi pemasukan atau usahanya tidak berjalan dengan baik.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nadia Syafrina (2021) yaitu restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh bank diantaranya adanya penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, adanya perubahan akad pada pembiayaan, adanya perubahan pada pembiayaan sebagai surat berharga syariah batas waktu menengah, dan adanya perubahan pembiayaan sebagai penyerta modal sementara kepada suatu perusahaan nasabah.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa restrukturisasi pembiayaan berperan penting serta memberikan dampak positif dalam keberlangsungan usaha para Pelaku UMKM di Kec. Tellu siattinge Kab. Bone hal tersebut ditandai dengan adanya upaya dari pihak pembiayaan untuk membantu nasabah yang mengalami kesulitan dalam hal pemenuhan kewajiban, hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan pada sisi modal, pengembangan pemasaran, peningkatan produksi serta produktivitas dan pengstabilan pendapatan yang dialami oleh nasabah. Restrukturisasi ini juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu berdasarkan prinsip akuntansi dan prinsip kehati-hatian.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan yang diambil dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan metode observasi serta wawancara serta datanya diolah sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemahaman pedagang (UMKM) di Kec. Tellusiattinge, Kab. Bone mengenai kebijakan restrukturisasi pembiayaan berada pada tingkat rendah atau C1 (mengingat) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 3 informan atau pelaku UMKM yang berada pada tingkat C1 (mengingat), sedangkan terdapat 1 informan yang berada pada tingkat C2 (memahami), artinya pemahaman para pelaku (UMKM) di Kec. Tellusiattinge cenderung hanya terbatas pada pengetahuan atau hanya mengetahui istilah restrukturisasi saja tetapi tidak dapat menjelaskan tentang seperti apa restrukturisasi pembiayaan, peran maupun fungsinya.

Restrukturisasi pembiayaan memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan pelaku (UMKM) di Kec. Tellu Siattinge, Kab. Bone, diantaranya yaitu Peningkatan modal usaha, pengembangan pemasaran, peningkatan produksi dan produktivitas serta pengstabilan pendapatan. Restrukturisasi ini dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu, penjadwalan kembali (Rescheduling), persyaratan kembali (Reconditioning) serta penataan kembali (Restructuring). Namun hal ini juga memiliki dampak pada nasabah yang melakukan restrukturisasi yaitu berkurangnya kepercayaan pihak pembiayaan karena nasabah pernah mengalami pembiayaan bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Rizqi Jauharotul, and Iza Hanifuddin. 2021. "Restrukturisasi Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Perikatan Islam." *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance* 1(2):107–9.
- Andiny, Puti, and Agus Kurniawan. 2017. "Analisis Pendapatan Pedagang Kaki Lima Sebelum Dan Sesudah Program Relokasi Di Kota Langsa (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima Di Lapangan Merdeka)." *Jurnal Samudra Ekonomika* 1(2):192–203.
- Anjarsari, Novita. 2013. "Perspektif Keuangan Islam Menghadapi Krisis Keuangan Global: Tinjauan Konseptual." *Jurnal Akuntansi Unesa* 2(1).
- Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Analisis Konsep Dan UU No. 21 Tahun 2008*. Gadjah Mada University Press.
- Baru, Syariah Cabang Solo Lisara, Wahdah L. I. A. n.d. "Pengaruh Modal Dan Pembiayaan Arrum Terhadap Perkembangan Usaha Studi Pada Pegadaian."
- Basri, Jainudin, Anggraini Kusuma Dewi, and Gesang Iswahyudi. 2022. "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4(2):375–80.
- Burhanuddin, Susanto. 2011. "Hukum Bisnis Syariah." *UII Pres, Yogyakarta*.
- Djamil, Faturrahman. 2022. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Sinar Grafika.
- Fadlan, Ahmad Fauzan. 2022. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Publica Indonesia Utama.
- Hariyanto, Hariyanto, and Bariyyatin Nafi'ah. 2022. "Pengaruh Aktivitas Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan Pembiayaan UMKM." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8(1):945–54.
- Hauzila, Rika, Halimah Dja'far, and Badaruddin Badaruddin. 2018. "Pengaruh Modal Dan Pembiayaan Arrum Pegadaian Syariah Cabang Kota Jambi Terhadap Perkembangan Usaha

Mikro Kecil, Dan Menengah (Umkm) Di Kota Jambi.”

Herdiansyah, Haris. 2010. “Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial.”

Ismail, Perbankan Syariah. 2011. “Jakarta: Kencana Prenada Media Group.”

Lintang, Danny, and Kenny Ardillah. 2021. “Pengaruh Kredit Bermasalah, Perputaran Kas, Efisiensi Operasional, Dana Pihak Ketiga, Dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan.” *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen* 3(1):69–82.

Melani, Putri. 2022. “Pemahaman Pedagang UMKM Tentang Kebijakan Restrukturisasi Dan Relaksasi Pembiayaan (Studi Pada Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas).”